



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHOLIL

SK KEMENKUMHAM : AHU-0006233. AH.01.04.Tahun 2015

Sekretariat : Kp. Sindangkersa Rt.01 Rw.011 Desa Salagedang

Kec. Cibeber Kab. Cianjur Hp.087766905354

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHOLIL

Nomor : YPI-036//VII/2022

TENTANG PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU AL-KHOLIL KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANNJUR

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BERMAIN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 - b. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
 - c. Bahwa pembentukan Taman Kanak-kanak tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Membentuk Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) dengan nama TK IT Al-Kholil yang berlokasi di Kp. Sindangkersa Rt.01 Rw.011 Desa Salagedang Kec. Cibeber Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Kholil bertujuan untuk:

1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.

KETIGA

: Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Kholil Cibeber akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
 Al-Kholil



Zenal Mubarok, S.Pd.I.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
2. Arsip.